

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud (kecurangan) merupakan salah satu topik yang cukup menarik untuk selalu dibahas, karena kasusnya sangat sering terjadi serta terus berkembang dengan berbagai motif. kecurangan (*fraud*) bisa saja terjadi diberbagai sektor baik di bisnis maupun pemerintahan. *Statement of Auditing Standars* No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai tindak kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. *Fraud* merupakan perbuatan yang illegal yang dilakukan dengan sengaja dengan memanipulasi atau memberikan laporan yang tidak sesuai/keliru yang dapat merugikan pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi *fraud* (kecurangan) menjadi tiga klasifikasi berdasarkan perbuatan yaitu yang pertama penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), yang kedua kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan yang ketiga korupsi (*corruption*).

Di Indonesia bahkan tidak luput dari adanya kasus *fraud* (kecurangan), *fraud* yang paling banyak terjadi dan selalu mengalami peningkatan setiap saat di Indonesia yaitu berupa kasus korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan pemantauan dan menuangkannya pada Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi mengungkapkan bahwa jumlah peningkatan kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 791 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, dan sebanyak 1.695 orang yang ditetapkan sebagai

tersangka yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap yaitu berupa korupsi sekitar Rp 28,4 triliun, kasus suap sekitar Rp 693 miliar dan kasus pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp 11,9 miliar. Pada kasus korupsi tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya, baik dalam jumlah tersangka maupun potensi kerugian keuangan negara, maka dari itu dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya perlu ditingkatkan dari bidang pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi (*Indonesian Corruption Watch*, 2023).

Fraud tidak hanya terjadi di tingkat kota besar saja melainkan juga menysar terjadi pada tingkat daerah desa yang tidak luput dari terjadinya kasus kecurangan. Salah satunya kasus yang terjadi pada salah satu instansi milik desa yaitu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan, oleh pemerintah. Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 menyebutkan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Ningsih & Budiarta, 2022).

Dalam pemenuhan kebutuhan warga desa dan dalam rangka mengakomodasikan potensi yang dimiliki desa, pemerintah dengan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Lewat UU No. 32

tahun 2004 ini pemerintah menghimbau agar setiap desa di Indonesia ikut serta dalam mewujudkan usaha pemerintah dalam membangun perekonomian desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes ini keberadaannya diharapkan agar mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa pada Pasal 79 yang mengatur tentang permodalan dan kepengurusan BUMDes menyatakan bahwa, Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola pemerintah desa yang dimana sumber permodalannya didapatkan dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau maupun dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil. BUMDes bisa melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga BUMDes bisa menjadi tempat atau wadah pemerintah desa maupun warga desa yang secara proporsional dalam melaksanakan program pemberdayaan perekonomian pada tingkat desa.

Pada Provinsi Bali sebagai dalam bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012 pemerintah membentuk program bantuan keuangan yang terkandung di dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa / Kelurahan Melalui Program atau Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali. Program Gerbang Sadu Mandara sesuai dengan PERGUB Pemerintah Provinsi Nomor 37 Tahun 2012 memiliki tujuan untuk mengakselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang diketahui dengan program

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara dengan singkatan Gerbang Sadu Mandara atau GSM. Program GSM ini menyoar kepada desa-desa yang dimana jumlah penduduk miskinnya berada diatas 35%. Sebuah desa akan memperoleh alokasi dana pembangunan dari program GSM ini sebesar Rp. 1.020.000.000,- dengan kegiatan yang secara umum diarahkan pada 80% dalam usaha ekonomi produktif dan 20% untuk peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan (Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012).

BUMDes di Provinsi Bali dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan yaitu ditandai dengan adanya BUMDes baru yang setiap tahunnya terus bertambah. Dalam tahun 2023 tercatat ada sebanyak 627 BUMDes dari 9 Kabupaten/Kota yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Jumlah BUMDes setiap Kabupaten di Provinsi Bali

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes
1	Denpasar	43	27
2	Badung	62	46
3	Klungkung	59	51
4	Gianyar	70	64
5	Karangasem	78	74
6	Bangli	73	68
7	Tabanan	133	133
8	Buleleng	148	127
9	Jembrana	51	41
Total		717	631

Sumber : bumdes.kemendes.go.id. 2023

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang tersaji diatas, disana menunjukkan bahwa dari 717 desa di Provinsi Bali 631 diantaranya sudah mempunyai BUMDes. Dibalik kerasnya usaha pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui BUMDes di masing-masing daerah desa agar mempercepat

pertumbuhan ekonomi di pedesaan tidak serta merta membuat badan usaha ini terhindar dari tindakan-tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik-praktik kecurangan masih banyak ditemukan dalam bidang pengelolaan dana BUMDes. Hal ini menyebabkan mendapatkan perhatian yang menonjol dikalangan masyarakat. Tujuan didirikan BUMDes yang seharusnya memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADes) justru berbalik yaitu menyebabkan BUMDes menjadi sulit untuk berkembang.

Kasus kecurangan banyak ditemukan dalam pengelolaan dana BUMDes seperti penyalahgunaan dana yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum pengurus BUMDes yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan keuntungan pribadi. Hal itu mencerminkan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Pada Provinsi Bali sendiri setidaknya telah terjadi kasus kecurangan terkait penyalahgunaan dana BUMDes yang dirangkum dalam table 1.2.

Tabel 1.2

Data Kasus Kecurangan Pengelolaan Dana BUMDes

No.	Kasus	Tahun	Sumber
1	Nasabah BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Buleleng melaporkan pengurus BUMDes kejalur hukum disebabkan karena tidak bisa menarik uang yang ia tabung. Hal ini disebabkan tabungan tersebut digunakan oleh pengurus BUMDes dan belum dikembalikan	2020	Baliexpress .com
2	Penyidik Polres Buleleng, Bali, menetapkan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sadu Amertha, Desa Tirta Sari, Buleleng sebagai tersangka kasus korupsi. Tersangka diduga karena menyelewengkan dana program Gerbang Sadu Mandara	2021	Merdeka.com

3	Dugaan kasus Korupsi BUMDes, Uang Nasabah digunakan untuk kepentingan pribadi pada BUMDes Di Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, Nusa Penida, Kelungkung .	2022	KOMPAS.com
4	,Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Buana,Kecamatan Sidemen,Karangasem menjadi tersangka dugaan korupsi. Tersangka diduga menggunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan BUMDes.	2023	CNN Indonesia
5	Eks Ketua BUMDes Amerta , Desa Patas , kecamatan Gerokgak, Buleleng diduga merugikan BUMDes dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Amerta hingga Rp.511,6 juta.	2022	Detiknews
6	Mantan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem Mandara, Kecamatan Seririt , Buleleng ditahan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dana BUMDes.	2023	detikbali

Sumber : Data diolah, 2024)

Data table 1.2 ini merupakan data rangkuman kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Provinsi Bali, dapat dilihat bahwa Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang dimana kasus kecurangan (*fraud*) yang terbanyak terjadi yaitu sebanyak 4 kasus dari kasus 6 kasus yang berhasil dirangkum. Dari ke-empat kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng tersebut secara keseluruhannya diawali dari bantuan modal bergulir dari program GSM oleh pemerintah Provinsi Bali. Pengelolaan dana GSM yang cukup besar yang bisa dijadikan peluang bagi oknum-oknum pengelola BUMDes yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes

tersebut menunjukkan bahwa *fraud* masih sering terjadi khususnya pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini Kecamatan Buleleng yang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan ilmiah yang mengacu pada tingginya frekuensi kasus kecurangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di wilayah tersebut. Kecamatan Buleleng memiliki karakteristik desa dengan aktivitas BUMDes yang cukup dinamis, menerima aliran dana pengembangan secara rutin serta terlibat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Besarnya dana yang dikelola membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola BUMDes. Tingginya potensi penyimpangan tersebut menjadikan Kecamatan Buleleng sebagai lokasi yang relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*.

Salah satu faktor yang kuat pengaruhnya terhadap *fraud* yaitu kecintaan terhadap uang (*love of money*). Pada *Fraud Triangle Theory*, *love of money* tergolong kedalam faktor tekanan (*pressure*) (Made et al., 2023). *Pressure* itu sendiri merupakan dorongan maupun keinginan orang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dipicu dengan adanya desakan dalam dirinya, yang salah satu penyebabnya yaitu kecintaan akan uang (*love of money*). Seperti yang dinyatakan oleh Utama (2017) bahwa salah satu contoh dari *pressure* yaitu dorongan atau keinginan untuk memiliki barang-barang yang bersifat materi.

Kecintaan terhadap uang secara signifikan berdampak terhadap perilaku yang tidak etis, mereka menemukan variabel *Love Of Money* sebagai akar dari kejahatan Tang dan Chiu (2003). Basri (2015) mengungkapkan bahwa sifat *love of money* yang tinggi maka persepsi etika pengelapan pajak juga tinggi. Hal tersebut

juga didukung oleh Fajrina (2019) yang mengungkapkan *love of money* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang maka etika penggelapan pajak juga semakin tinggi. Adanya dorongan maupun alasan seseorang dalam niat tertentu dapat memotivasi seseorang tersebut dalam melakukan tindakan yang kurang etis. Namun terdapat beberapa penelitian yang menyatakan hasil yang berbeda. Parastika (2019) mengungkapkan bahwa *love of money* berpengaruh negative dan signifikan pada keputusan auditor. Kurniawan (2019) menyatakan bahwa *love of money* memiliki efek negatif dan signifikan terhadap persepsi etis dari mahasiswa akuntansi. Tri Lestari (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Ayunda & Helmayunita (2022) dalam penelitiannya menyatakan *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud accounting*.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu mengenai *love of money* terhadap *fraud* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variable yang erat kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu keyakinan terhadap *Karma Phala* sebagai variabel pemoderasi. *Karma Phala* ini diduga mampu untuk memperlemah pengaruh *love of money* terhadap *fraud* karena seseorang yang yakin akan adanya hukum *karma phala* akan mampu memperbaiki etika dan moral serta tidak akan berani melakukan kecurangan kerana menyadari akan akibat yang akan diterima kedepannya, sehingga keyakinan terhadap *karma phala* diharapkan mampu memperlemah pengaruh *love of money* pada *Fraud*.

Hasil penelitian dari Muliati et al., (2021) mengungkapkan bahwa kearifan lokal yang ada di Bali salah satunya yaitu keyakinan pada hukum *karma phala* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar. Hasil penelitian Yuniasih dan Sudiana, (2022) menyatakan bahwa keyakinan hukum *karma phala* mampu memoderasi hubungan *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan. Seseorang yang meyakini adanya hukum *karma phala* akan mampu memperbaiki etika dan moral Ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi,2017).

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Love Of Money* Terhadap *Fraud* Dengan *Karma Phala* Sebagai Pemoderasi Pada BUMDes Se-Kacamatan Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi permasalahannya pada penelitian ini ialah kasus kecurangan (*fraud*) setiap tahunnya kejadiannya selalu saja meningkat seperti kasus korupsi. Seperti kasus (*Fraud*) yang terjadi pada BUMDes, seperti dalam pengelolaan dana BUMDes tersebut. Terdapat juga faktor-faktor tertentu seperti kecintaan akan uang (*love of money*) yang mempengaruhi terjadinya kasus *fraud* tersebut, khususnya yang terjadi pada BUMDes yang berada di Kecamatan Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu serta biaya yang ada maka penelitian ini hanya berfokus dalam membahas pengaruh *love of money* terhadap *fraud* dengan *karma phala* sebagai variabel pemoderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dari riset ini yaitu:

1. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap kecurangan (*Fraud*)?
2. Apakah *Karma Phala* dapat memperlemah pengaruh *love of money* terhadap kecurangan (*Fraud*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh *love of money* terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kemampuan *love of money* terhadap kecurangan (*fraud*).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bukti empiris yang dapat memperkuat *Fraud triangle* dan serta dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh *love of money* terhadap *Fraud* dengan *Karma Phala* sebagai variabel pemoderasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pemahaman tentang pengaruh *love of money* terhadap *fraud* dengan *Karma Phala* sebagai pemoderasi.

b. Bagi BUMDes Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh pengelola BUMDes agar selalu mengamalkan ajaran *Karma Phala* dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana BUMDes, sehingga agar diharapkan terhindar dari perilaku kecurangan dalam hal pengelolaan keuangan BUMDes sehingga tujuan terbentuknya BUMDes yakni meningkatkan pendapatan desa dapat terwujud secara maksimal

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan serta menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *love of money* terhadap *fraud* dengan *Karma Phala* sebagai pemoderasi.